



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 252 /KPTS/BAPPEDA/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan dan Penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
 - b. melaksanakan sidang pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
 - c. merumuskan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045; dan
 - d. mendokumentasikan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A.SUPRIONO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang